



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H.M. Sarbini Nomor 87 Kebumen, Telp. (0287) 381567

Pos-el: dispendukcapil@kebumenkab.go.id

Laman: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 500.14.2.1/5243 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ini yang di maksud dengan:

- 1) Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 2) DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- 3) Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
- 4) Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/ mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
- 5) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
- 6) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
- 7) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- 1) Penetapan IKU (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Kebumen ini.
- 2) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3

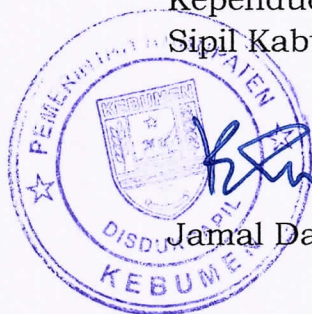
- 1) IKU wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan DISDUKCAPIL Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.
- 2) IKU wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Kebumen.
- 3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 15 Agustus 2025

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kebumen



Jamal Darwanto

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

Visi	Kebumen Beriman - Maju - Sejahtera – Berbudaya
Misi 4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional	TARGET KINERJA					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan :										
1	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pemanfaatan Data	%	(Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (40%) + Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil (40%) + Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (20%)) Keterangan: ▪ Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari : (Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2 ▪ Persentase cakupan layanan pencatatan sipil : (Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data adalah ukuran tingkat keterpenuhan layanan administrasi kependudukan di suatu daerah, yang dihitung dari tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, kelengkapan layanan pencatatan sipil, serta tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan lembaga pengguna. Indikator ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam: 1. Memastikan seluruh penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan yang valid, 2. Menyediakan layanan pencatatan sipil secara menyeluruh, dan 3. Mendorong pemanfaatan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan. Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kualitas tata kelola	92,20	91,70	91,90	92,11	92,31	92,52

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional	TARGET KINERJA					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4 Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan : Jumlah OPD yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dibagi Jumlah target OPD yang melaksanakan kerjasama dalam satu tahun dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.	administrasi kependudukan dan pemanfaatan datanya.						
	Sasaran :										
2	Meningkatnya Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil	Psentase Penerbitan Dokumen Admindukcapil	%	(Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan + Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil) dibagi 2 Keterangan: Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari : (Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil adalah persentase yang digunakan sebagai indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana pelayanan administrasi kependudukan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat.	90,25	89,63	89,88	90,14	90,39	90,65

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional	TARGET KINERJA					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2 ▪ Persentase cakupan layanan pencatatan sipil : (Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.							

Kebumen, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen



[Handwritten signature]
Jamal Darwanto